



PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RAPAT). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

RAPAT

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2017
Tempat : Mitra Keluarga Kelapa Gading
Ruang Auditorium Lantai 6
Jalan Bukit Gading Raya Kav. 2
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240
Pukul : 15.01 WIB – 15.50 WIB

B. Mata Acara RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
4. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
6. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

C. RAPAT dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Jozef Darmawan Angkasa
Komisaris : Hamzah bin Mahmood
Komisaris Independen : Bacelius Ruru
Komisaris Independen : I Gusti Gede Subawa

- Direksi:
Direktur Utama : Rustiyan Oen
Direktur : Joyce V. Handajani
Direktur Independen : Esther Maria Ramono

D. RAPAT dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 13.308.809.124 saham atau 91,46% dari 14.550.736.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RAPAT. Terdapat satu orang penanya untuk mata acara Pertama sedangkan mata acara Kedua sampai mata acara Keenam tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RAPAT adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RAPAT:

| Mata Acara RUPST | Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain | Total Suara Setuju* |
|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Mata Acara 1 | 13.303.698.424 | 0 | 5.110.700 | 13.308.809.124 |
| Mata Acara 2 | 13.308.809.124 | 0 | 0 | 13.308.809.124 |
| Mata Acara 3 | 13.308.809.124 | 0 | 0 | 13.308.809.124 |
| Mata Acara 4 | 12.983.805.282 | 325.003.842 | 0 | 12.983.805.282 |
| Mata Acara 5 | 13.295.629.824 | 13.179.300 | 0 | 13.295.629.824 |
| Mata Acara 6 | 13.163.191.627 | 128.470.597 | 17.146.900 | 13.180.338.527 |

*Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain

H. Keputusan RAPAT adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 494.725.024.000,00 atau sebesar 71,14% dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 34,00, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp. 6.954.389.700,00, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

- a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga selanjutnya anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Jozef Darmawan Angkasa
Komisaris : Laura Aryanto
Komisaris : Hamzah bin Mahmood
Komisaris Independen : Bacelius Ruru
Komisaris Independen : I Gusti Gede Subawa

Direksi :
Direktur Utama : Rustiyan Oen
Direktur : Joyce V. Handajani
Direktur (Independen) : Esther Maria Ramono

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

| Kegiatan | Tanggal |
|--|--------------|
| Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 8 Juni 2017 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 9 Juni 2017 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai | 13 Juni 2017 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai | 14 Juni 2017 |
| Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen | 13 Juni 2017 |
| Pembayaran Dividen | 5 Juli 2017 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2017 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")

PT Adimira Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading, Jakarta 14250

Telp: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantulkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2017, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 5 Juni 2017
Direksi Perseroan